



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. UPT pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali;
 - b. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian; dan
 - d. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja;
 - d. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
 - g. Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

3. Di antara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah sebagai berikut:

- a. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Selo;
- b. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Cepogo;
- c. Koordinator ...

- c. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Musuk;
- d. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ampel;
- e. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Boyolali;
- f. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo;
- g. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Teras;
- h. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sawit;
- i. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Banyudono;
- j. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Sambu;
- k. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Simo;
- l. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Ngemplak;
- m. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Nogosari;
- n. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Andong;
- o. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Klego;
- p. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Karanggede;
- q. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Wonosegoro;
- r. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Kemusu;
- s. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Juwangi;
- t. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Gladagsari;
- u. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Tamansari; dan
- v. Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Wonosamodro.

4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

5. Ketentuan ...

7.

5. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesebelas, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - (2) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
7. Ketentuan ayat (4) dihapus dan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi UPT kelas A terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT kelas B terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dihapus.

(5) Susunan ...

- (5) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Satu Atap, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kepala UPT kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri dijabat oleh pejabat fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dijabat oleh pejabat fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijabat oleh pejabat yang berlatar belakang pendidikan kesehatan hewan.
- (8) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (9) Koordinator BPP Kecamatan dijabat oleh pejabat fungsional penyuluh.
- (10) Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Sekolah dijabat oleh Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai aparatur sipil negara lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.

9. Ketentuan ...


9. Ketentuan Lampiran VI dan Lampiran VII diubah, sehingga menjadi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BOYOLALI,


t. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 69

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR KOORDINATOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KECAMATAN




Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

BUPATI BOYOLALI,

7. SENO SAMODRO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAERAH KABUPATEN
BOYOLALI

BAGAN STRUKTUR SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP, SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI BOYOLALI,

7. SENO SAMODRO